

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Pasar Modal di Indonesia saat ini semakin berkembang. Hal tersebut ditandai dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang melakukan *Go Public*. Semakin bertambahnya perusahaan baru yang melakukan *Go Public* maka persaingan dunia bisnis di Indonesia pun semakin ketat. Dengan demikian perusahaan termotivasi untuk membuat strategi-strategi yang dapat dilakukan untuk menunjang bisnisnya supaya tidak terjadi kebangkrutan. Perusahaan yang telah *Go Public* memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan secara berkala kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tepat waktu. Laporan Keuangan merupakan laporan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang dimana informasi tersebut dibutuhkan oleh pemegang saham, kreditur, pemerintah, ataupun pihak eksternal sebagai dasar untuk melakukan pengambilan keputusan. Laporan keuangan akan memiliki manfaat jika di sampaikan secara akurat dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas informasi tersebut (Azhari & Nuryatno, 2020)

Perusahaan yang telah *Go Public* harus melakukan pelaporan keuangan perusahaan secara tepat waktu. Ketentuan tentang pelaporan keuangan perusahaan Publik Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 29/PJOK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Sementara Pasal 7 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) No. 29/PJOK.04/2016 yang menjelaskan bahwa laporan keuangan Perusahaan Publik wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK) paling lama pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.

Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa pihak pembuat peraturan memperhatikan adanya kasus ketidakpatuhan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan, namun pada kenyataannya masih saja ada perusahaan yang tidak disiplin serta tidak patuh dalam waktu melakukan pelaporan keuangan perusahaan.

Setiap tahunnya Bursa Efek Indonesia (BEI) selalu mengeluarkan pengumuman tentang daftar perusahaan yang belum melakukan pelaporan keuangan perusahaan tahunan auditan. Pada tahun 2018 dan 2019 BEI mencatat masing-masing terdapat 10 perusahaan yang terlambat melakukan pelaporan keuangan tahun 2017 dan 2018. Sedangkan di tahun 2020 mengalami peningkatan yang dimana BEI mencatat terdapat 80 perusahaan yang terlambat melakukan pelaporan keuangan tahun 2019. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak perusahaan yang telah *Go Public* tetapi masih terlambat dalam melakukan pelaporan keuangan perusahaan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat saham syariah dan juga konvensional, yang dimana saham syariah mempunyai Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang merupakan indeks komposit saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang

diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu juga ada Jakarta Islamic Indeks (JII) yang merupakan indeks saham syariah paling likuid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jakarta Islamic Indeks (JII) adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000.

Berdasarkan pengenaan sanksi pasal 65, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 12/PJOK.01/2017 mengenai sanksi terhadap keterlambatan pelaporan keuangan berupa sanksi administratif berupa denda (a) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bagi PJK berupa bank umum, perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi Syariah, perusahaan pialang asuransi, DPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPEI, perusahaan perdagangan dan manajer investasi; atau (b) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari per laporan dan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) bagi PJK berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, dan PMV. Hingga saat ini belum ada peraturan dari OJK untuk memberikan keringan atas keterlambatan pelaporan keuangan perusahaan tersebut, semuanya ditindak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang mencoba mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, yang dimana salah satunya ada ROA yang merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba

berdasarkan tingkat asset tertentu (Hanafi, Mamduh M; Halim, 2016). Ada beberapa penelitian yang menggunakan profitabilitas (ROA). Pada Penelitian yang dilakukan Nurfauziah (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*Timeliness*) pelaporan keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novi Asriyatun (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*Timeliness*) pelaporan keuangan.

Rasio Solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban-kewajibannya (Effendi, 2019). Pada penelitian yang dilakukan oleh Irawati & Giovanni Yappin (2017) yang menyatakan solvabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*Timeliness*) pelaporan keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendi (2019) yang menyatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*Timeliness*) pelaporan keuangan.

Rasio Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya (Hanafi, Mamduh M; Halim, 2016). Penelitian yang dilakukan Thoyibatun Nisa (2020) yang menyatakan bahwa rasio likuiditas berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*Timeliness*) pelaporan keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jesica Carolina & Vargo (2019) yang menyatakan bahwa rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*Timeliness*) pelaporan keuangan.

Ukuran perusahaan merupakan gambaran dari besar atau kecilnya suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Pradipta (2017) yang

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*Timeliness*) pelaporan keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yappin (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*Timeliness*) pelaporan keuangan.

Umur perusahaan adalah seberapa lama suatu perusahaan telah mendirikan perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Auliyah (2020) yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*Timeliness*) pelaporan keuangan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yappin (2017) yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*Timeliness*) pelaporan keuangan.

Reputasi KAP merupakan suatu hal yang menunjukkan bahwa adanya prestasi dan kepercayaan publik atas nama yang telah dimiliki oleh auditor. Penelitian yang telah dilakukan oleh Pinto (2016) yang menyatakan bahwa reputasi KAP berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*Timeliness*) pelaporan keuangan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurfauziah (2016) yang menyatakan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*Timeliness*) pelaporan keuangan perusahaan.

Opini Audit merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor yang dimana menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap suatu perusahaan telah sesuai dengan aturan pemeriksaan akuntan yang berlaku. Penelitian yang telah dilakukan oleh Suryani (2018) yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*Timeliness*) pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh

Pradipta (2017) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu (*Timeliness*) pelaporan keuangan perusahaan.

Laporan keuangan harus diaudit oleh auditor independen atau auditor eksternal yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan akan meminimalisir terjadinya kecurangan atau manipulasi data sehingga data yang disampaikan secara tepat waktu akan lebih bernilai dimana para pengguna informasi. Fenomena yang diambil dalam penelitian ini adalah fenomena keterlambatan pelaporan keuangan yang terjadi pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

Alasan penulis memilih perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dikarenakan perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memiliki kriteria investasi di pasar modal berdasarkan sistem syariah islam. Oleh karena itu perusahaan yang bidang usahanya sesuai dengan syariah tentu saja akan bertanggungjawab dan tepat waktu dalam melakukan pelaporan keuangan perusahaan. Berikut ini adalah data-data keterlambatan pelaporan keuangan tahun 2015-2019.

Tabel 1.1
Perusahaan di ISSI yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Periode 2017-2019

Tahun	Total Perusahaan Yang Terlambat	Proporsi Keterlambatan pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (%)
2017	7	2,94
2018	5	2,10

2019	56	23,53
------	----	-------

Sumber : Bursa Efek Indonesia (diakses : 21 Februari 2021)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pada dari tahun 2017-2019 terdapat beberapa perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) mengalami keterlambatan dalam melakukan pelaporan keuangan perusahaan. Sampai dengan tahun 2019 terdapat 238 perusahaan yang pernah terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Adapun perusahaan yang pernah mengalami keterlambatan dalam melakukan pelaporan keuangan perusahaan sebanyak 68 perusahaan. Berikut adalah data ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan sektor pertambangan tahun 2017-2019 ditunjukkan pada lampiran 1.1.

Dari data pada lampiran 1.1 diatas dapat diketahui bahwa dari tahun 2017-2019 terdapat beberapa perusahaan yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada tabel ada beberapa perusahaan yang melakukan keterlambatan yang dimana perusahaan tersebut melakukan pelaporan keuangan perusahaan lewat dari 120 hari dari tahun buku terakhir sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK). Sedangkan tanda centang (✓) merupakan perusahaan yang melakukan pelaporan keuangan secara tepat waktu. Fenomena inilah yang menarik untuk diteliti dikarenakan ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan salah satu pencerminan dari kredibilitas suatu perusahaan serta tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Novi Asriyatun dan Akhmad Syarifudin (2020) mengenai “Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Adapun perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Sampel Penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Alasannya, karena peneliti ingin mengetahui apakah keterlambatan pelaporan keuangan di perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) terjadi karena variabel yang sama pada perusahaan manufaktur.
2. Periode Pengamatan. Penelitian sebelumnya menggunakan data tahun 2015-2017 sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun 2017s-2019. Alasannya, dikarenakan tahun penelitian ini dapat dikatakan mampu untuk menggambarkan keadaan ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).
3. Variabel Independen. Penelitian sebelumnya menggunakan 5 variabel independen yaitu, Solvabilitas, Profitabilitas, Likuiditas, Reputasi Kantor Akuntan Publik dan Ukuran Perusahaan sedangkan penelitian ini menggunakan 7 variabel independent yaitu: Profitabilitas, Likuiditas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Reputasi Kantor Akuntan Publik, dan Opini Audit.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa ketepatan waktu pelaporan keuangan sangat penting bagi para pengguna informasi dalam

melakukan prediksi serta pengambilan keputusan. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Reputasi Kap, Dan Opini Audit Terhadap *Timeliness* Publikasi Laporan Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2017 – 2019)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, reputasi KAP, dan opini audit berpengaruh secara simultan terhadap *Timeliness* Publikasi Laporan Keuangan Perusahaan?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *Timeliness* Publikasi Laporan Keuangan Perusahaan?
3. Apakah solvabilitas berpengaruh secara parsial terhadap *Timeliness* Publikasi Laporan Keuangan Perusahaan?
4. Apakah likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap *Timeliness* Publikasi Laporan Keuangan Perusahaan?
5. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *Timeliness* Publikasi Laporan Keuangan Perusahaan?
6. Apakah Umur Perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *Timeliness* Publikasi Laporan Keuangan Perusahaan?

7. Apakah Reputasi KAP berpengaruh secara parsial terhadap *Timeliness* Publikasi Laporan Keuangan Perusahaan?
8. Apakah Opini Audit berpengaruh secara parsial terhadap *Timeliness* Publikasi Laporan Keuangan Perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa semakin meningkat profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, reputasi KAP, dan opini audit maka semakin tepat waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) untuk periode 2017-2019
2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa semakin meningkat profitabilitas maka semakin tepat waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) untuk periode 2017-2019
3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa semakin rendah solvabilitas maka semakin tepat waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) untuk periode 2017-2019
4. Untuk memberikan bukti empiris bahwa semakin meningkat likuiditas maka semakin tepat waktu pelaporan keuangan perusahaan yang

terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) untuk periode 2017-2019

5. Untuk memberikan bukti empiris bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tepat waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) untuk periode 2017-2019
6. Untuk memberikan bukti empiris bahwa semakin lama umur perusahaan maka semakin tepat waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) untuk periode 2017-2019
7. Untuk memberikan bukti empiris bahwa semakin baik reputasi KAP maka semakin tepat waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) untuk periode 2017-2019
8. Untuk memberikan bukti empiris bahwa semakin baik opini audit maka semakin tepat waktu pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) untuk periode 2017-2019

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, penulis dapat mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dimana terdiri atas profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, reputasi KAP, dan opini audit.

2. Bagi pembaca, untuk menambah pengetahuan pembaca tentang apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan yang dimana terdiri atas profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, reputasi KAP, dan opini audit.
3. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan serta pertimbangan dalam pengambilan kebijakan perusahaan yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan yang berguna untuk meningkatkan kualitas perusahaan
4. Bagi investor, sebagai bahan untuk pertimbangan dalam melakukan pengambilan keputusan dalam rangka untuk melakukan investasi